



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1220/Menkes/SK/XI/2007**

TENTANG

**SUSUNAN, URAIAN JABATAN SERTA TATA HUBUNGAN KERJA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. WAHIDIN SOEDIRO HOESODO MAKASAR**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1677/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Soediro Hoesodo Makasar, perlu ditindak lanjuti dengan Tatalaksana;
- b. bahwa Tatalaksana Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Soediro Hoesodo Makasar, meliputi Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Soediro Hoesodo Makasar.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2005 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit dilingkungan Departemen Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Kesatu :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN, URAIAN JABATAN SERTA TATA HUBUNGAN KERJA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. WAHIDIN SOEDIRO HOESODO MAKASAR.
- Kedua :** Susunan, Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Soediro Hoesodo Makasar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga :** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini secara teknis agar diatur dengan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 28 November 2007



MENTERI KESEHATAN R.I.

Dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)